



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN
KONSUMEN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT**

*(Judicial Review of Credit Bad-Debt of The Fiducia Guaranteed Financial Consumer
Agreement Four Wheel Drive-Cars)*

Oleh

FERDY SALIM

NIM : 070710101033

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.2 Bahan Hukum Skunder.....	8
1.5.3 Bahan Non Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	12

2.2 Wanprestasi	14
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	14
2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	15
2.3 Kredit	16
2.3.1 Pengertian Kredit	16
2.3.2 Jenis-Jenis Kredit.....	17
2.3.3 Jaminan Kredit.....	19
2.4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen	21
2.4.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen	21
2.4.2 Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	22
2.4.3 Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	22
2.4.4 Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	24
2.5 Fidusia	25
2.5.1 PengertianFidusia.....	25
2.5.2 ObyekFidusia	26
2.5.3 Proses Terjadinya Fidusia.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Dasar hak dalam pemberian dana dari lembaga pembiayaan ke konsumen	28
3.2 Penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat.....	43
3.3 Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat	50
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.1.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN.....	
LAMPIRAN.....	

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT”**

Oleh

FERDY SALIM

NIM : 070710101033

Mengetahui,

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

MARDI HANDONO, S.H, MH
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, MH
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
197105011993031001

RINGKASAN

Lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan dibidang hukum perdata. Pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara kredit. Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*). Konsumen sebagai debitur tertarj karena perusahaan pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia dan konsumen tetap menguasai obyek dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka skripsi ini menarik untuk di kaji dan dituangkan dalam judul “**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**”

Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu : Tujuan umum, Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliaan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Tujuan Khusus, Untuk mengkaji dan memahami tentang apa yang menjadi dasar Hak dalam pemberian dana dari lembaga pembiayaan pada konsumen. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat. Untuk menganalisis secara yuridis normatif penyelesaian kredit macet pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat oleh lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif

(*Legal Research*), dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non bahan hukum. Analisis bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Topik dalam skripsi ini yaitu Pengertian Perjanjian, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Bentuk-bentuk Wanprestasi, Pengertian Kredit, Jenis-jenis Kredit, Jaminan Kredit, Pengertian Pembiayaan Konsumen, Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengertian Fidusia, Objek Fidusia, dan Proses terjadinya Fidusia.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Apa yang menjadi dasar hak dalam pemberian dana dari lembaga pembiayaan ke konsumen, Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat, Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh dalam praktek oleh Credit Companies (CC). Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukumnya tersebut untuk kemudian dengan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Hasil penulisan skripsi terdapat didalam pembahasan yang merupakan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Pemberian dana dari lembaga pembiayaan (kreditor) kepada konsumen (debitur) secara yuridis normatif adalah didasarkan atas perikatan atau perjanjian yang dilakukannya. Pemberian dana kepada konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan konsumen disebabkan oleh ketentuan peraturan perundangan, setelah itu baru dilakukan perjanjian antara konsumen sebagai debitur dan lembaga pembiayaan sebagai kreditor. Ketentuan yang mengatur penyediaan dana bagi konsumen serta perjanjian adalah KUHPerdato dan diluar KUHPerdato yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian dari segi hukum publik, perundang-undangan terdiri atas undang-undang, No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988

Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan. Faktor yang membuat konsumen ternyata kredit macet yaitu kegagalan usaha, tidak ada niat baik, penyalahgunaan kredit, kolusi dan nepotisme konsumen, dan dana yang terpakai untuk hal-hal lain adalah faktor penyebab intern kredit macet yang berasal dari diri konsumen. Semestinya seorang konsumen tidak melakukan hal tersebut sehingga dikemudian hari timbul permasalahan kredit macet.

Bahwa berdasarkan pembahasan yang diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pihak penerima fidusia (kreditor) memiliki kekuatan eksekutorial. Ketentuan pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyiratkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parateexecutie*). Berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut, maka penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, dilakukan melalui cara *parate executie* yang didahului dengan melakukan somasi, sehingga terbuka dilakukannya penyelesaian kredit macet dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam memberikan kredit kepada konsumen harus dihindari akan praktek kolusi dan nepotisme antara dealer dan konsumen. Guna menekan terjadinya kredit macet.

Konsumen (debitur) harus tau persis dengan dibuatnya perjanjian dan klausul perjanjian tersebut, agar ketika terjadinya kredit macet maka konsumen (debitur) sudah tau akan resiko penarikan kendaraan yang dijaminan oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan (kreditor) dan harus adanya kesadaran konsumen akan penghasilan dan pengeluaran guna kebutuhan hidup yang konsumtif untuk mengurangi resiko hutang.